



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Supriatna Alias Idoenk Bin (alm) Tugino
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 06 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibitung Rt 006 Rw 002, Desa Telaga Asih
Kec. Cikarang Barat, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat
7. NIK : 3216080608820015
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Buruh harian
10. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa Anwar Supriatna Alias Idoenk Bin (alm) Tugino ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 4 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fransisco M.H Sirait, S.H., dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor : 1976/SK/2024/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram ;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metafetamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram ;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 4) 1 (satu) buah kantong serut tali warna hitam ;
 - 5) 1 (satu) buah handpone merek Infinix warna putih berserta kartu perdananya dengan nomor 085770526898, (dirampas untuk dimusnahkan) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa jujur, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi atau setidak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atau Metafetamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu atau Metametamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

- Sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko;
- Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi datang saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Jaya mengenalkan diri lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamtong serut tali warna hitam ditemukan di dapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix kemudian terdakwa di bawa ke Pores Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4570/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2268/2024/OF dan 2269/2024/OF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metametamina, Interpretasi hasil Metametamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba , barang bukti yang diterima berupa:
 1. Nomor 2268/2024/OF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram,

2. Nomor 2269/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metafetamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram

Bahwa perbuatan terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran narkotika di daerah Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyidikan dan mengarah kerumah terdakwa lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik Klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamtong serut tali warna hitam ditemukan didapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix

- Bahwa pada saat diitrograsi terdakwa mengakui pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu atau Metametamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu atau Metametamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya
- Sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4570/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2268/2024/OF dan 2269/2024/OF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metametamina, Interpretasi hasil Metametamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba , barang bukti yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima berupa :

1. Nomor 2268/2024/OF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram,
2. Nomor 2269/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metafetamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram

Bahwa perbuatan terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURCHOLIS MASJID**, memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal pada saat penangkapan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran narkotika di daerah Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



melakukan penyidikan dan mengarah kerumah terdakwa lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik Klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamtong serut tali warna hitam ditemukan di dapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dititrograsi terdakwa mengakui pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuang agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atau Metafetamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu atau Metafetamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan terdakwa Sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi FAIZAL AGUSTIN, SE**, memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Polres Bekasi Kota ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal pada saat penangkapan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran narkotika di daerah Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyidikan dan mengarah kerumah terdakwa lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik Klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamtong serut tali warna hitam ditemukan didapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ditrograsi terdakwa mengakui pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu atau Metametamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu atau Metametamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan terdakwa Sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4570/NNF/2024, Tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Si, Apt.M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atau Metafetamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu atau Metafetamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metafetamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi datang saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Jaya mengenalkan diri lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik Klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu atau Metametamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamtong serut tali warna hitam ditemukan didapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix kemudian terdakwa di bawa ke Pores Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metametamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metametamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram ;
3. 1 (satu) buah timbangan digital ;
4. 1 (satu) buah kantong serut tali warna hitam ;
5. 1 (satu) buah handpone merek Infinix warna putih berserta kartu perdananya dengan nomor 085770526898 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi ditangkap oleh Petugas anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, oleh saksi NURCHOLIS MADJID dan Saksi FAIZAL AGUSTIN ;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran narkoba di daerah Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikaranh Barat Kabupaten Bekasi lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyidikan dan mengarah kerumah terdakwa lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik Klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu atau Metafetamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamtong serut tali warna hitam ditemukan didapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix ;
- Bahwa benar Terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO kedapatan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metafetamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metafetamina siap edar yang akan ditempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metafetamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metafetamina ;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu atau Metafetamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu atau Metametamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa benar Sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metametamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metametamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metametamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu atau Metametamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4570/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2268/2024/OF dan 2269/2024/OF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metametamina, Interpretasi hasil Metametamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika , barang bukti yang diterima berupa :
 - 1) Nomor 2268/2024/OF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metametamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram ;
 - 2) Nomor 2269/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metametamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang telah Terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa benar telah terjadinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib, beralamat Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran narkotika di daerah Kp Cibitung Rt 006 Rw 002 Dasa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyidikan dan mengarah kerumah terdakwa lalu saksi Nurcholis Madjid dan saksi Faizal Agustin (keduanya anggota polri) bersama dengan Tim Anggota Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu atau Metametamina dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kampong serut tali warna hitam ditemukan didapur diatas rak piring lalu 1 (satu) unit Handpone merk infinix
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Eko (DPO) melalui 1 (satu) unit Handpone merk infinix milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atau Metametamina di halte stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan terdakwa disuru untuk memberitahukan apabila sudah berada ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang di Halte Stasiun Manggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan menghubungi sdr Eko (DPO) dengan tujuan bahwa terdakwa sudah ditempat yang telah diperintahkan oleh Sdr Eko (DPO) lalu tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal dengan terdakwa menggunakan helm lalu memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu atau Metametamina selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina siap edar yang akan diempelkan sesuai arahan plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina dengan cara terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu atau Metametamina disalah satu tempat kemudian terdakwa mengirimkan Maps dan foto kepada sdr Eko sedangkan untuk pembayaran semuanya melalui sdr Eko;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4570/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2268/2024/OF dan 2269/2024/OF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metametamina, Interpretasi hasil Metametamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba, barang bukti yang diterima berupa :
 1. Nomor 2268/2024/OF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metametamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram ;
 2. Nomor 2269/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metametamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dalam hal tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 1 (satu) buah kantong serut tali warna hitam
5. 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna putih berserta kartu perdananya dengan nomor 085770526898

karena merupakan alat dan sarana kejahatan dan membahayakan bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR SUPRIATNA Alias IDOENK Bin (alm) TUGINO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3396 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,3251 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan yang mengandung kristal Metafetamina dengan berat netto 0,1413 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1289 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kantong serut tali warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna putih berserta kartu perdananya dengan nomor 085770526898 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H. dan Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Joedi Prajitno, S.H., M.H

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

TTD

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rio Marerita, S.H.